

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana Narkotika, tindak pidana Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum.

Narkotika sebenarnya diperlukan untuk kepentingan medis atau suatu pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkotika yang harus selalu tersedia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat membahayakan fisik bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan/kecanduan pada penggunaannya, dengan keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan narkotika tersebut secara emosional, sehingga narkotika memiliki berbagai dampak buruk dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala seperti *Euphoria*, *Delirium* (menurunnya

kesadaran), *Halusinasi*, *Weakness* (kelemahan yang dialami fisik), *Drowsiness* (keadaan seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk), dan *Coma* (keadaan si pemakai sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian).<sup>1</sup>

Semakin meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Baik dari kalangan umum, bahkan kalangan pelajar dan mahasiswa tidak luput dari penyalahgunaan narkoba, yang sebagian besarnya adalah sebagai pecandu. Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan puslitkes UI tahun 2008 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diproyeksikan pada tahun 2015 jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai  $\pm 2,8\%$  atau setara dengan  $\pm 5,1 - 5,6$  juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.<sup>2</sup>

Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 yang memberikan definisi bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>1</sup>Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor, Ghalia, 2005, hlm 49.

<sup>2</sup>BNN, *Narkoba Dan Permasalahannya*, Jakarta, Deputi Bidang Pencegahan, 2017, hlm.1.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut :<sup>3</sup>

a. Golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan

Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaanya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :<sup>4</sup>

(1) Penyalahgunaan melebihi dosis; (2) Pengedaran; dan (3) Jual beli narkotika.

---

<sup>3</sup>UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>4</sup>Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia, 2003, hlm. 45.

Tindak pidana narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Sekarang ini perhatian dunia Internasional memasuki abad ke 21 terhadap masalah narkoba, karena masalah narkoba sangat membahayakan dan meningkat, salah satunya melalui *Single Convention on Narcotic drugs* pada tahun 1961<sup>5</sup>, *Convention on Psycotropic Substances 1971*, dan *United Nation Convention against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances of 1988*. Sehingga sangat jelas bahwa tindak pidana narkoba sebagai sebagai *Extraordinary Crime* karena mendapat perhatian dimata Internasional.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, ekonomi, politik, keamanan, kerusuhan masal, orang tua, dan keluarganya, serta menimbulkan berbagai dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan apabila tidak ada upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadikan bangsa ini kehilangan generasinya (*loss generation*) yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

---

<sup>5</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hlm, 30

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat perlu diberantas dan dilakukan pencegahan mengingat berbagai dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari peranan hakim sebagai penegak hukum yang bertugas untuk mengadili terdakwa atau tersangka. Dalam mengambil suatu keputusan hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut bersifat adil berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, Hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pembedaan seluruhnya merupakan kekuasaan hakim.<sup>6</sup>

Berdasarkan putusan Nomor: 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks terdakwa yang bernama Prio Nugroho Bin (Alm) Ngatiyo di tangkap di daerah Kota Bekasi atau tepatnya di halaman Parkir Hotel Wisma Citra Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Dan ketika di geledah di temukan dan di sita oleh saksi 1 (satu) bungkus klip warna bening di bungkus tissue yang berada di dalam satu bungkus rokok nestlite. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Laboratorium, tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa dinyatakan terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No 35 tahun 2009, Kedua Pasal 112

---

<sup>6</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 78.

ayat (1) Undang- Undang No 35 tahun 2009, dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ialah dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang menyatakan sebagai berikut<sup>7</sup> :

(1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan dengan Pidanaan penjara yang dijatuhkan oleh hakim sudahlah benar, yakni untuk memberikan efek jera khususnya terhadap terdakwa dan umumnya terhadap masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari

---

<sup>7</sup>Lampiran Negara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kecanduannya terhadap narkoba diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik dan mental. Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN.Bks yang memutus terdakwa atas nama Adjis Als Botak Bin Dul Kohar dengan menjatuhkan pidana selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan, memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, juga menetapkan sisa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagai masa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi terdakwa tersebut dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sehingga dengan pemberian rehabilitasi pelaku dapat terbebas dari narkoba baik secara fisik maupun mental.

Rehabilitasi inilah yang tidak diberikan oleh hakim terhadap terdakwa atas nama Prio Nugroho Bin (Alm) Ngatiyo pada perkara putusan Nomor: 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks. Untuk itu hakim harus mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwasanya “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
  - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Narkoba yang berlaku menganut *double track system* pemidanaan terhadap pecandu, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik ataupun psikis. Berdasarkan dengan pertimbangan diatas, terdakwa dapat diputus dengan pidana penjara dan juga diputus untuk menjalankan rehabilitasi. Pada kasus tersebut rehabilitasi inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri. Penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain pelaku pengguna narkoba merupakan korban dari perbuatannya sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana. Selain sebagai pembalasan, tujuan pemidanaan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik.

Berdasarkan uraian maka terdapat dasar yuridis dan sosiologis untuk meneliti tentang penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri dengan judul ***“Analisis Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Diri Sendiri Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks. terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Mengapa pada putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks. tidak diberikan rehabilitasi terhadap pelaku sedangkan dalam putusan nomor 761/Pid.Sus/2015/PN.Bks diberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui mengapa dalam putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidak diberikan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu

pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum pidana yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan alasan-alasan mengapa hakim tidak memberikan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* pemidanaan terhadap pecandu, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik ataupun psikis, sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang penyalahguna narkotika terhadap diri sendiri harus dilalui jalan yang panjang dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum, jalan panjang ini membentang antara kasus dan hakim. Jalan tersebut salahsatunya Surat tuduhan. Surat tuduhan mengandung dua aspek yang kadang-kadang tidak begitu jelas terpisah, dan kedua aspek itu disebut sebagai aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek itu harus diperlihatkan oleh hakim. Setelah dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan yang dituduhkan itu merupakan perbuatan yang diancam pidana dan ditetapkan kesalahan terdakwa, maka diputuskan tentang

pidananya<sup>8</sup>

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba terhadap diri sendiri, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri, terdiri dari dua, yaitu: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 54 dan Pasal 127). Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, telah diatur sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan

Hakim juga perlu mengetahui beberapa teori dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74-77

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 2, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 32-37.

manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori relatif atau tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3) Teori gabungan

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Maka oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi

harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Sehingga harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan untuk menegakkan hukum yang mana Penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun didalam kenyataan kecenderungannya demikian. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika menganut teori *treatment* karena rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan proses kegiatan penyembuhan secara terpadu untuk membebaskan pengguna dari kecanduan terhadap narkotika. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan dalam teori *treatment* yaitu untuk memberi perbaikan (*rehabilitation*) dan perawatan (*treatment*) kepada pelaku kejahatan, sebagai pengganti dari hukuman. Oleh karena itu penggunaan sanksi harus

mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan data dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan Sumber Hukum sebagai berikut :

#### **a. Sumber Hukum Primer**

Sumber hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 96-97

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dilakukan yang berisi penjelasan mengenai sumber hukum primer dan peraturan perUndang-Undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor: 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

#### c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum, dan sumber dari internet.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu system yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Soerjono soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan, bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu

---

<sup>11</sup>Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>12</sup> Pendekatan tersebut yang digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terdakwa tidak di rehabilitasi, dengan berdasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, literature, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 4. Metode Analisis

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana<sup>13</sup>

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini tepatnya:

- a. Pepustakaan
- b. Pengadilan Negeri Kota Bekasi

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm,52.

<sup>13</sup>Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,hlm. 51

## **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 4 bab, pada masing masing bab terdiri dari sub-bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya, adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penyusunan lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan di setiap pembahasannya

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, kemudian kerangka pemikiran, dan terakhir sistematika penulisan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam penelitian ini

Bab kedua terdiri dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan, dengan penelitian, bab ini menjelaskan beberapa teori terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba terhadap diri sendiri.

Bab ketiga, membahas tentang analisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks dan mengapa hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab ke empat merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran

berisi tentang kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang dipaparkan.

